



PENETAPAN

Nomor 4530/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Juni 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 4530/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 1997, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 659/147/VIII/1997 tertanggal 14 September 1997;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 24 tahun (Bada Dukhul), dan telah memiliki anak masing-masing bernama ANAK I, tanggal lahir 26 Mei 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 23 tahun 6 bulan) dan ANAK II, tanggal lahir 23 Oktober 2001 (umur 20 tahun 1 bulan)

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap peduli kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bersikap egois, Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat sering berbohong, Tergugat sering pergi tanpa tujuan (keluyuran) dan sering pulang terlambat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.4530/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat ternyata berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 4530/Pdt.G/2021/PA.Sda yang telah Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat akan rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, dan ternyata berhasil, lalu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 4530/Pdt.G/2021/PA.Sda karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum memberikan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.4530/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 4530/Pdt.G/2021/PA.Sda. tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4530/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.4530/Pdt.G/2021/PA.Sda



Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	480.000,00
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.4530/Pdt.G/2021/PA.Sda